



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 314 TAHUN 1988

T E N T A N G

**IJIN PENGUMPULAN DANA/PENJUALAN KARCIS DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN AKROBAT
DI STADION SURAJAYA LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat Saudara NY. SUPRAPTO, selaku Ketua Yayasan Kemala - Bhayangkari Pengurus Wilayah Bojonegoro, tanggal 25 Juli-1988, Nomor : B/52/VII/1988, perihal permohonan ijin pengumpulan dana/penjualan karcis dalam rangka penyelenggaraan pertunjukan Akrobat di Stadion Surajaya Lamongan.

MENIMBANG

: Bahwa masyarakat di Wilayah Kabupaten Lamongan dan sekitarnya masih memerlukan hiburan, maka dipandang perlu memberikan ijin pengumpulan dana/penjualan karcis dalam rangka penyelenggaraan pertunjukan Akrobat di Stadion Surajaya - Lamongan, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat - II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

- : Memberi ijin kepada Saudara NY. SUPRAPTO, selaku Ketua - Yayasan Kemala Bhayangkari Pengurus Wilayah Bojonegoro - dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pertunjukan Akrobat di Stadion Surajaya Lamongan, di - laksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 17 dan 18 September 1988, jam 14.00 Wib. sampai selesai.

2. Pertunjukan

2. Pertunjukan Akrobat diselenggarakan di Stadion Surajaya Lamongan, dengan dipungut harga karcis :

- VIP Rp. 5.000,- / orang.
- Umum Rp. 1.500,- / orang.
- Anak - anak Rp. 250,- / orang.

3. Penjualan karcis hanya dapat dilaksanakan di loket Stadion Surajaya Lamongan tempat diselenggarakannya pertunjukan.

KEDUA

: 1. Dilarang mencetak karcis sendiri, karcis dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lamongan dengan diberi perporasi.

2. Dilarang mengedarkan karcis dalam bentuk undangan maupun dalam bentuk kupon pesanan.

KETIGA

: Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- 1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan langsung atau tidak langsung.
- 2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara - cara yang dapat menimbulkan ekses - ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

KEEMPAT

: Hasil pengumpulan dana dalam penyelenggaraan pertunjukan Akrobat ini untuk meningkatkan pembinaan Sekolah Luar Biasa dilingkungan Bhayangkari.

KELIMA

: Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan sewaktu - waktu dapat memeriksa usaha sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini.

KEENAM

: Ijin ini dapat dicabut apabila menurut pemberi ijin :

- 1. Tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini.
- 2. Tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 3. Penyelenggaraan pertunjukan ini menimbulkan ekses yang sangat buruk.

Segala kerugian yang terjadi karenanya, menjadi tanggung jawab pemegang ijin sepenuhnya.

KETUJUH

- KETUJUH : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu usaha penyele -
nggaraan pertunjukan Akrobat, berdasarkan Surat Keputusan ini pemegang -
ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan da -
na dalam usaha pertunjukan.
- KEDELAPAN : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan
ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi -
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian ha -
ri terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana -
mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 13 Agustus 1988



Moh. Saif'i Asari

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.
2. Sdr. KAPOLRES Lamongan.
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Kabupaten Lamongan.
9. Sdr. Kepala Dispenda Tingkat II Lamongan.
10. Sdr. Pembantu Bupati di Lamongan.
11. Sdr. Camat Deket.
12. Sdr. Dan Ramil Deket.
13. Sdr. Kapolsek Deket.
14. Sdr. Kepala Desa Deket Kulon Kec. Deket.
15. Sdr. NY. SUPRAPTO, Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari
Pengurus Wilayah Bojonegoro.